



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRATON
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kraton sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Kraton untuk periode 5 (lima) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Kraton adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Kewilayahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Kraton yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Kraton adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kraton untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Kraton yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Kraton adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kraton untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Kraton yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Kraton adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kraton untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN KRATON

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Kraton Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Kraton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Kraton dalam menyusun Renja Kecamatan Kraton dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Kraton disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KRATON;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN KRATON;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Perubahan Renstra Kecamatan Kraton berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Kraton wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Kraton dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Kraton wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Kraton
- (2) Camat Kraton menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat Kraton.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Kraton Tahun 2024, Renstra Kecamatan Kraton Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Kraton Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 39

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRATON KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Kraton, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Kraton harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Kraton dan Renja Kecamatan Kraton, Kecamatan Kraton melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Kraton dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Kraton meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Kraton / lintas Renstra Kecamatan Kraton, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Kraton memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Kraton yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Kraton Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kraton Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 93

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

REVIEW RENSTRA

KECAMATAN KRATON

TAHUN 2018 - 2023



JL. STASIUN NO 39 KRATON 67151

KRATON-PASURUAN

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan.....
1.4	Sistematika Penulisan.....
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KRATON
2.1	Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Kraton.....
2.2	Sumber Daya Kecamatan Kraton
2.3	Kinerja Pelayanan Kecamatan Kraton.....
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kraton.....
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS.....
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kraton.....
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaahan Renstra K/L.....
3.4	Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah.....
3.5	Penentuan Isu –Isu Strategis.....
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan dan Sasaran jangka menengah Kecamatan Kraton
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	: PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Kecamatan Kraton Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, program dan kegiatan satuan kerja dalam kurun waktu lima tahun. Renstra selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bagi satuan kerja.


Penyusunan Review Rencana Strategis Kecamatan Kraton Tahun 2018 – 2023 (selanjutnya disebut Review Renstra Kecamatan Kraton) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Kraton, maka disusunlah Review Renstra Kecamatan Kraton sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Kecamatan Kraton berfungsi untuk memberikan gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan 2018 – 2023.

Review Renstra Kecamatan Kraton dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Renstra Kecamatan Kraton dalam Pembuatannya Mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan yang nantinya sebagai acuan dalam

rencana kinerja lima tahun ke depan sehingga nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.

Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini :



Pada pelaksanaannya terdapat perubahan dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karena itu maka perlu dilakukan Review terhadap Renstra Kecamatan Kraton.

1.2 Landasan Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 9 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 10 Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- 11 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan - Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- 13 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14 Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 15 Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
- 16 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 17 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan Covid-19.
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2013 - 2018;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2013 - 2018;
- 21 Peraturan Bupati Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
- 22 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pasuruan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Review Renstra Kecamatan Kraton adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita pembangunan khususnya untuk masyarakat Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan yang dikhususkan pada tahun 2021 – 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Review Renstra Kecamatan Kraton adalah sebagai berikut:

1. Review Renstra Kecamatan Kraton disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Review Rencana Strategis Kecamatan Kraton disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJMD Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan selama periode 2021 – 2023.

1.4.Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KRATON

- 2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Kraton
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Kraton
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kraton
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kraton

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kraton
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L
- 3.4 Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5 Penentuan Isu –Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran jangka menengah Kecamatan Kraton

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Pemerintahan Kecamatan Kraton dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Pemerintah merumuskan kebijaksanaan baik melalui peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan, maupun dalam Peraturan Bupati Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, dimana sebagai berikut :

- (1) Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Camat mempunyai tugas :
 - a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
 - e. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
 - c. menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
 - e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - c. menyiapkan bahan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - d. menyiapkan bahan melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia;
 - e. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - g. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau lurah;
 - h. menyiapkan bahan melaksanakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :


- a. menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - c. menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (3) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KRATON

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan

Nomor : 69 Tahun 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



2.2. Sumber Daya Kecamatan Kraton

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai SKPD pemerintahan Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kraton tidak lepas dari dukungan sumber daya Kecamatan Kraton yang bisa menentukan baik buruknya kinerja dan program kegiatan yang dilaksanakan. Sumber Daya di Kecamatan Kraton meliputi Sumber daya Manusia (Kepegawaian), Sarana dan Prasarana (Perlengkapan).

a. Kondisi Umum

Batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pohjentrek
- Sebelah Barat : Kecamatan Rembang dan Bangil.

Luas Wilayah Kecamatan Kraton seluruhnya $\pm 50,79 \text{ km}^2$. Yang merupakan 4% dari luas wilayah kab.Pasuruan.

Dari seluruh luas wilayah Kecamatan Kraton terbagi menjadi 25 desa dan 105 dusun/lingkungan dan yang lebih kecil lagi terdiri dari 108 Rukun Warga dan 416 Rukun Tetangga. Wilayah yang terluas di Kecamatan Kraton adalah Desa Pulokerto yaitu 4,93

km². Sedangkan desa yang luasnya terkecil adalah Desa Kalirejo yaitu 0,98 km² dan memiliki kawasan pantai sepanjang 6 Km.

Berdasarkan kondisi fisik tanah yang memiliki kecenderungan untuk lahan pertanian tanaman pangan di wilayah Kecamatan Kraton seluas 2.363 Ha dan keadaan klimatologinya, Kecamatan Kraton memiliki iklim kering dan jumlah curah hujan rata-rata sebesar 1400 mm per bulan dengan bulan basah antara bulan Nopember sampai dengan bulan Maret sekaligus menggambarkan kondisi fisik tanah merupakan dataran rendah, tingkat kesuburan tanah yang didukung adanya aliran sungai kering.

Kondisi Iklim & Hidrografi yang ada membagi wilayah Kecamatan Kraton menjadi 3 bagian, yaitu :

- a. Wilayah bagian utara merupakan daerah pantai dengan kondisi tanah yang kurang subur meliputi : Desa Kalirejo, Semare, Gerongan dan Pulokerto.
- b. Wilayah bagian tengah merupakan daerah kering dengan kondisi tanah tidak subur meliputi: Desa Tambakrejo, Kraton, Rejosari, Bendungan dan Curahdukuh.
- c. Wilayah bagian selatan merupakan daerah pertanian meliputi: Desa Karanganyar, Ngempit, Sidogiri, Jeruk, Slambrit, Kebotohan, Pukul, Gambirkuning, Klampisrejo dan Mulyorejo

Ditinjau dari segi geografis petani di wilayah Kecamatan Kraton sangat menguntungkan dan menunjang terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah karena letaknya ditepi jalan raya antara Surabaya dan Pasuruan.

Hal ini memberikan peranan yang cukup besar terutama dalam pelaksanaan program-program pemerintah Kabupaten Pasuruan, khususnya wilayah Kecamatan Kraton.

Secara administratif wilayah Kecamatan Kraton terdiri dari 25 Desa, yaitu :

No	Desa	Luas wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Desa Pukul	1,60	1.192	1.713	2.905
2	Desa Gambirkuning	1,73	1.731	1.899	3.630
3	Desa Mulyorejo	2,05	1.710	1.782	3.492
4	Desa Kebotohan	2,39	1.629	1.693	3.322
5	Desa Ngabar	1,48	1.407	1.438	2.845
6	Desa Slambrit	1,26	1.088	1.210	2.298
7	Desa Jeruk	1,49	1.463	1.502	2.965
8	Desa Klampisrejo	2,13	1.808	1.275	3.083
9	Desa Plinggisan	1,15	1.379	1.515	2.894
10	Desa Tambaksari	1,53	1.128	1.194	2.322
11	Desa Dhompo	1,23	1.156	1.168	2.324
12	Desa Ngempit	1,16	1.209	1.336	2.545
13	Desa Sidogiri	1,52	1.493	1.515	3.008
14	Desa Karanganyar	1,99	1.496	1.550	3.046
15	Desa Curahdukuh	3,40	1.539	1.893	3.432
16	Desa Selotambak	2,33	2.442	1.774	4.216
17	Desa Rejosari	3,07	1.669	1.802	3.471
18	Desa Asemkandang	1,30	1.177	1.330	2.507
19	Desa Tambakrejo	1,39	1.500	1.263	2.763
20	Desa Kalirejo	0,98	3.377	3.700	7.077
21	Desa Semare	2,69	1.939	1.500	3.439
22	Desa Kraton	1,42	1.376	1.625	3.001
23	Desa Pulokerto	4,93	1.456	1.514	2.970
24	Desa Bendungan	2,04	2.458	1.858	4.316
25	Desa Gerongan	4,53	1.561	1.686	3.247

b. Kepegawaian

Kepegawaian Kecamatan Kraton dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon, sebagai berikut :

**DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KECAMATAN KRATON TAHUN 2021**

NO. URUT	NO. KEPANGKATAN	NAMA PEGAWAI NIP	GOLONGAN TMT	NAMA JABATAN TMT ESELON	MASA KERJA	NAMA LATIHAN JABATAN TAHUN JUMLAH JAM	NAMA PENDIDIKAN TAHUN TINGKAT IJASAH	KET. TGL LAHIR DAN AGAMA	keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1	RIDWAN HARRIS, SSTP, M.Si NIP. 19820825 200012 1 002	Pembina (Gol. IV / a) 10/08/2018	CAMAT 15/07/2019 III/a	19 Tahun 00 Bulan	Diklat Pim IV Thn 2004 Diklat Pim III Thn 2014 Diklat Sekcam Angkatan II Thn 2017	S-2 Ilmu Politik UGM Tahun 2008	Sidoarjo, 25-08-1982 Islam	
2	2	H NUR SOBHI, SIP MM 19640803 198603 1 022	Pembina (Gol. IV/a) 01/04/2013	Sekretaris Camat 15/07/2019 III/b	33 Tahun 05 Bulan	Prajab Thn. Diklat Adum thn. 2009	S-2	Pasuruan, 03-08-1964 Islam	
3	3	CHOLIQ UTOMO NIP. 19651207 199103 1 006	Penata Tk I (Gol. III/d) 01/04/2018	Kasi TRNATIB 04/03/2014 IV/a	28 Tahun 05 bulan	KURSUS SATPOL PP 1993,250 JAM KURSUS KESBANG LINMAS 2002 250 JAM Diklat Pim Tk.IV Tahun 2019	SMAN 2 PASURUAN TH.1985	Pasuruan, 07-12-1965 islam	
4	4	EDDY SANTOSO, SE Nip. 19710106 199302 1 002	Penata Tk I (Gol. III/d)	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan 15/07/2019 IV/a	26 Tahun 06 Bulan	Prajab thn. Diklat Pim IV Thn 2014	S 1 Ekonomi	Pasuruan, 06-01- 1964 Islam	
5	5	M NUROHO ADI NEGORO MUKTI, SH Nip. 19790527 200701 1 006	Penata Muda Tk I (Gol. III/b)	Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan 15/07/2019 IV/b	12 tahun 07 bulan	Prajabatan thn.	S 1 Hukum	Surabaya, 27-05- 1964 Islam	
6	6	SUKIRNO NIP. 19660604 199203 1 010	Pengatur Tk I (Gol. II/d) 01/04/2016	Supir / Driver	22 tahun 09 bulan	Prajab tahun	ST/SMP TH.1984	Pasuruan, 04-06- 1966 Islam	
7	7	SUHUD	Pengatur	Pengolah Data	31	Prajab tahun	SLTA thn. 1984	Pasuruan, 05-02-	

		NIP. 19630205 200604 2 002	(Gol. II/d) 01/04/2019	Kesejahteraan Sosial	Tahun 00 Bulan			1963 Islam	
--	--	----------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------	--	--	---------------	--

8	8	MUNIR NIP. 19650205 200701 1 033	Pengatur (Gol. II/d) 01/04/2019	Pengolah Data Trantib	27 tahun 08 bulan	Prajab tahun	SLTA thn. 1986	Pasuruan, 05-02-1965 Islam	
9	9	SUDRIYO NIP. 19670220 200701 1 025	Pengatur (gol. II/d) 01/04/2019	Pengolah Data Pemerintahan dan Pelayanan	23 tahun 08 bulan	Prajab tahun	SLTA thn. 1986	Pasuruan, 20-02-1967 Islam	
10	10	MUCHAMAD ROSID NIP. 19640603 200701 1 020	Pengatur (Gol. II/d) 01/04/2019	Pengolah Data Pemberdayaan Masyarakat	22 Tahun 08 bulan	Prajab tahun	MAN thn. 1984	Pasuruan, 03-06-1964 Islam	
11	11	ABDUL ADIM NIP. 19631005 200701 1 023	Pengatur (Gol. II/d) 01/04/2019	Pengolah Data Kesejahteraan Sosial	20 Tahun 08 bulan	Prajab tahun	SMA thn. 1985	Pasuruan, 05-10-1963 Islam	
12	12	ZAKIYAH AGUSTINA NIP. 19750807 200701 2 013	Pengatur (Gol. II/d) 01/04/2019	Pengolah Data Perencanaan dan Keuangan	17 tahun 00 bulan	Prajab tahun	SMEA Keuangan thn. 1994	Pasuruan, 07-08-1975 Islam	
13	13	KUSAENI NIP. 19641205 200701 1 014	Pengatur (Gol. II/c) 01/04/2015	Pengolah Data	18 Tahun 08 Bulan	Prajab tahun	SMEA thn. 1984	Pasuruan, 15-12-1964 Islam	
14	14	ABDUL SALAM NIP. 19661108 200801 1 006	Pengatur (Gol. II/c) 01/04/2016	Pengelola Barang Milik Daerah	15 Tahun 00 bulan	Prajab Thn. 1979	SMA thn. 1987	Lamongan, 08-11-1966 Islam	
15	15	MUKHAMMAD MAFTUKHIN NIP. 19700521 200906 1 001	Pengatur (Gol. II/c)	Pengolah Data Pemberdayaan Masyarakat	26 Tahun 06 Bulan	Prajab tahun	SMA thn.1989	Pasuruan, 21-05-1970 Islam	

			01/10/2017						
16	16	MUHAMMAD SOLIHUDDIN NIP. 19700628 200906 1 001	Pengatur (Gol. II/c) 01/10/2017	Pengolah Data Pemerintahan dan Pelayanan	18 tahun 06 bulan	Prajabatan tahun.	MA thn. 1992	Pasuruan, 28-06-1970 Islam	
17	17	MAHMUD NIP. 19710406 200906 1 001	Penagtur (Gol. II/c) 01/10/2017	Pengolah Data Trantib	17 tahun 06 bulan	Prajab tahun	MA thn. 1990	Pasuruan, 06-04-1971 Islam	
18	18	ADI SUSILO NIP. 19760403 201001 1 007	Pengatur (Gol. II/c) 01/04/2018	Pengolah Data Umum dan Kepegawaian	22 tahun 08 bulan	Prajab tahun	SMEA thn. 1995	Pasuruan, 03-04-176 Islam	
19	19	NILUH KETUT INDRIANI NIP. 19810128 201001 2 005	Pengatur (Gol. II/c) 01/04/2018	Bendahara	14 tahun 08 bulan	Prajab tahun	SMA thn. 1999	Pasuruan, 28-01-1981 Hindu	
20	20	MIFTAHUL ULUM NIP. 19720510 201001 1 006	Pengatur (Gol. II/c) 01/04/2018	Pengolah Data	14 tahun 08 bulan	Prajab tahun	SLTA/ Paket C	Pasuruan, 10-05-1972 Islam	
21	21	ZAINUL ANAM NIP. 19790412 201001 1 013	Pengatur (Gol. II/c) 01/04/2018	Pengolah Data Perencanaan dan Keuangan	14 tahun 08 bulan	Prajab tahun	SLTA/ Paket C	Pasuruan, 12-04-1979 Islam Islam	
22	22	ALFIYAN NIP. 19680502 200701 1 026	Pengatur Muda (Gol. II/b) 01/04/2019	STAF	13 tahun 08 bulan	Prajab tahun	SMP, thn. 1984 TH.	Bangkalan, 02-05-1968 Islam	
23	23	ABDULLAH NIP. 19720101 201001 1 007	Pengatur Muda (Gol. II/a) 01/04/2018	Pengolah Data Trantib	21 tahun 08 bulan	Prajab tahun	PAKET C/SLTA thn. 2012	Pasuruan, 01-01-1972 Islam	

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : RUMAH DINAS (RUANG KERJA CAMAT)

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek/ Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Keadaan Barang				Keterangan Mutasi Dll
								Jumlah Barang	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja Kerja	-	-	-	Kayu	2012	0206040106	1	B	-	-	-
2	Kursi Putar	-	-	-	Plastik	2010	0206020130	1	B	-	-	-
3	Filling Kabinet	Brother	-	-	Besi	2002	0206010409	1	B	-	-	-
4	Brankas	-	-	-	Besi	1997	0206010406	1	B	-	-	-
5	AC	LG	1/2 pk	-	Plastik	2013	0206020403	1	B	-	-	-
6	Rak TV	-	-	-	Kayu	2015	0206030202	1	B	-	-	-
7	TV	Sony	48 inc	-	Plastik	2018	0206020603	1	B	-	-	-
8	CCTV	Hikvision	-	-	Plastik	2017	0210050104	1	B	-	-	-

Distribusi Eselon Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	S - 2	3	-	3
2	S - 1	1	-	1
3	S M A	14	2	16
4	SMP	1		1
Total		19	2	21

NO.	Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina (IV / a)	3	-	3
2	Penata Tk I (III / d)	1	-	1
3	Peneta Muda Tk I (III / b)	1	-	1
4	Pengatur Tk I (II / d)	6	1	6
4	Pengatur (II / c)	6	1	7
5	Pengatur Muda Tk I (II / b)	1	-	1
6	Pengatur Muda (II / a)	1	-	1
Total		19	2	21

No	Nama	Jabatan	Laki – Laki	Perempuan
1	Ridwan Harris, S.STP, M.Si	Camat	√	
2	Nur Sobhi, SIP, MM	Sekcam	√	
3	Choliq Utomo	Kasi Trantib	√	
4	Eddy Santoso, SE, MM	Kasi pempel	√	
5	M. Nugroho A.N.M, SH	Kasubag PPK	√	
6	Niluh Ketut Indriani	Bendahara		√
7	Zakiah Agustina	Staff		√
8	Abdul Salam	Staff	√	
9	Miftahul Ulum	Staff	√	
10	Sukirno	Staff	√	
11	Suhud	Staff	√	
12	Abdul Adim	Staff	√	
13	Muchammad Rosyid	Staff	√	
14	Munir	Staff	√	
15	Mukhammad Maftukhin	Staff	√	
16	Muhammad Solihuddin	Staff	√	
17	Mahmud	Staff	√	
18	Adi Susilo	Staff	√	
19	Zainul Anam	Staff	√	
20	Abdullah	Staff	√	
21	Alfiyan	Staff	√	
22	Santi Citra Dewi	Staff		√
23	Ludfi Alfandia	Staff	√	
24	Muhsin	Staff	√	
25	Fadli	Staff	√	
26	Salim	Staff	√	
27	Subhan	Staff	√	
28	Wildan	Staff	√	
29	Fifin	Staff		√
30	Dini	Staff		√
31	Adip	Tenaga Keamanan	√	
32	Wuri	Tenaga Keamanan	√	
33	Aminah	Tenaga Kebersihan		√
34	Abd. Kodir	Tenaga Kebersihan	√	
Jumlah			28	6

No	Komposisi Pegawai	Jumlah *
A.	Pejabat Struktural :	
	Eselon II	-
	Eselon III	1
	Eselon IV	4
	Jumlah	5
B.	Jenjang Pendidikan :	
	Pasca Sarjana	1
	Sarjana	4
	Diploma	1
	SLTA	15
	SMP	2
	Jumlah	23
C.	Pangkat / Golongan :	
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-
	Pembina (IV/a)	1
	Penata Tingkat I (III/d)	4
	Penata (III/c)	-
	Penata Muda Tk. I (III/b)	-
	Penata Muda (III/a)	-
	Pengatur Tk. I (II/d)	1
	Pengatur (II/c)	15
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
	Pengatur Muda (II/a)	1
	Juru Tk I (I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda Tk I (I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	-
	Tenaga Honorer	3
	Jumlah	26

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : SEKRETARIS CAMAT

NO.	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	MEREK/ MODEL	NO. SERI PABRIK	UKURA N	BAHA N	TAHUN PEMBUATA N/ PEMBELIAN	NO. KODE BARANG	KEADAAN BARANG				Keteranga n Mutasi Dll
								JUMLA H BARAN G	BAIK	KURAN G BAIK	RUSA K BERA T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja Tulis	-	-	120/60	Kayu	2002	0206020111	1	B	-	-	-
2	Kursi Putar/Kerja	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	1	B	-	-	-
3	Kursi Putar Kecil	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	2	B	-	-	-
4	AC	Sharp	-	1 1/2 Pk	Plastik	2017	0206020403	1	B	-	-	-
5	Kursi Tamu	-	-	1 Set	Kayu	2017	0206010507	1	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : KASUBAG PPK

NO	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	MEREK/ MODEL	NO. SERI PABRIK	UKURA N	BAHA N	TAHUN PEMBUATA N/ PEMBELIAN	NO. KODE BARANG	KEADAAN BARANG				Keteranga n Mutasi Dll
								JUMLA H BARAN G	BAIK	KURAN G BAIK	RUSA K BERA T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja Tulis	-	-	120/60	Kayu	2002	0206020111	2	B	-	-	-
2	Meja Rapat	-	-	190x55	Kayu	2016	0206020110	2	B	-	-	-
3	Kursi Putar	-	-	-	Plastik	2010	0206020130	2	B	-	-	-
4	Kursi Besi/Rapat	-	-	-	Besi	2016	0206020127	1	B	-	-	-
5	Kursi Putar Kecil	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	1	B	-	-	-
6	Almari Kecil	Brother	-	-	Besi	2015	0206010404	1	B	-	-	-
7	Lemari Besi	Brother	-	-	Besi	2015	0206010401	1	B	-	-	-
8	AC	Sharp R 32 ECO	-	-	Plastik	2015	0206020403	1	B	-	-	-
9	LCD AOC	-	-	-	Plastik	2015	0206030502	1	B	-	-	-
10	Pross Dual Core T3	-	-	-	Plastik	2015	0206030306	1	B	-	-	-
11	Printer	Epson	L565	-	Plastik	2016	0206030503	1	B	-	-	-
12	Laptop	Lenovo	-	-	Plastik	2016	0206030202	1	B	-	-	-
13	Laptop	ASUS X441U	-	-	Plastik	2017	0206030202	1	B	-	-	-
14	Harddisk Eksternal	WD	-	-	Plastik	2018	0206030514	1	B	-	-	-
15	Harddisk Eksternal	WD	-	-	Plasti k	2018	0206030514	2	B	-	-	-
16	Lemari Besi	Brother	-	-	Besi	2017	0206010401	2	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : KASUBAG UMUM

NO.	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	MEREK/ MODEL	NO. SERI PABRIK	UKURA N	BAHA N	TAHUN PEMBUATA N/ PEMBELIAN	NO. KODE BARANG	KEADAAN BARANG				Keteranga n Mutasi Dll
								JUMLA H BARAN G	BAIK	KURAN G BAIK	RUSA K BERA T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja Tulis	-	-	120/60	Kayu	2002	0206020111	1	B	-	-	-
2	Laptop	Toshiba	-	-	Plastik	2016	0206030202	1	B	-	-	-
3	Kursi Putar/Kerja	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	1	B	-	-	-
4	Komputer	LG	-	-	Plastik	2016	0206030201	4	B	-	-	-
5	Kursi Besi/Rapat	-	-	-	Besi	2016	0206020127	2	B	-	-	-
6	Filling Kabinet	Brother	-	-	Besi	2015	0206010404	1	B	-	-	-
7	AC	LG	-	-	Plastik	2015	0206020403	1	B	-	-	-
8	Printer	Canon	MP 287	-	Plastik	2016	0206030503	1	B	-	-	-
9	Lemari Besi	Brother	-	-	Besi	2017	0206010401	1	B	-	-	-
10	SIMBADA Sound	CST 6000	-	-	Plastik	2016	0206030201	4	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO.	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	MEREK/ MODEL	NO. SERI PABRIK	UKURAN	BAHAN	TAHUN PEMBUATAN/ PEMBELIAN	NO. KODE BARANG	KEADAAN BARANG				Keterangan Mutasi Di
								JUMLAH BARANG	BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja Tulis	-	L2	120/60	Kayu	2002	0206020111	3	B	-	-	-
2	Meja Tulis	-	L2	-	Kayu	2012	0206020112	1	B	-	-	-
3	Lemari	-	-	3 Pintu	Kayu	2000	0206020101	1	B	-	-	-
4	Kursi Putar	-	-	1 Set	Plastik	2010	0206020130	1	B	-	-	-
5	Kursi Besi	-	-	-	Besi	2010	0206020131	2	B	-	-	-
6	Komputer	Compaq	-	-	Besi	2015	0206030201	1	B	-	-	-
7	Kursi Tunggu	-	-	-	Besi	2014	0206020133	1	B	-	-	-
8	AC	Sharp	-	-	-	2011	0206020403	1	B	-	-	-
9	Printer	EPSON L 360	-	-	Plastik	2016	0206030503	1	B	-	-	-
10	Lemari Besi	Brother	-	-	Besi	2017	0206010401	1	B	-	-	-
11	Kursi Putar Kecil	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	3	B	-	-	-
12	PC Unit	Lenovo	-	1 set	Plastik	2015	0206030201	1	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : PELAYANAN KTP

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek/ Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Keadaan Barang				Keterangan Mutasi DII
								Jumlah Barang	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja	-	-	L2	Kayu	2002	0206020111	2	B	-	-	-
2	Komputer	-	-	-	-	-	0206030201	1	B	-	-	-
3	Meja Komputer	X-Pose	-	-	-	-	0206020111	1	B	-	-	-
4	Rak Besi	-	-	-	-	2012	0206010402	2	B	-	-	-
5	Filling Kabinet	VIP4	-	-	Besi	2012	0206040107	1	B	-	-	-
6	Lemari Besi	Brother	-	-	Besi	2015	0206010402	1	B	-	-	-
7	Laptop	Toshiba	-	-	Plastik	2010	0206030203	1	B	-	-	-
8	Kursi Putar Kecil	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	1	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : PEMERINTAHAN & PELAYANAN

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek/ Model	No. Seri Pabrik	Ukura n	Bahan	Tahun Pembuatan / Pembelian	No. Kode Barang	Keadaan Barang				Keteranga n Mutasi Dll
								Jumlah Barang	Baik	Kuran g Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja Tulis	-	L2	120/60	Kayu	2002	12.04.01.08	2	B	-	-	-
2	Meja Tulis	-	-	120/61	Kayu	2012	12.04.01.09	1	B	-	-	-
3	Meja	-	TL		Kayu	2013	12.04.01.10	3	B	-	-	-
4	Almari	-	-	2 Pintu	Kayu	2013	0206020101	1	B	-	-	-
5	Almari	-	-	3 Pintu	Kayu	2000	0206020101	1	B	-	-	-
6	Almari	-	-	2 Pintu	Kayu	2000	0206020101	1	B	-	-	-
7	Filling Cabinet	VIP	-	1 Set	Besi	2005	0206010409	1	B	-	-	-
8	Kursi Besi	-	-	-	Besi	2010	0206020131	2	B	-	-	-
9	Printer Pita	-	-	-	-	2007	0206030503	1	B	-	-	-
10	Mesin Ketik	-	-	-	-	2001	0206010103	1	B	-	-	-
11	Kamera Digital	Canon	-	-	-	2007	0207010203	1	B	-	-	-
12	PC UNIT	HP PRO 3330MT PC	-	-	-	2014	0206030201	1	B	-	-	-
13	Rak Besi	-	-	-	-	2015	0206010402	1	B	-	-	-
14	Laptop	ASUS	-	-	Plastik	2015	0206030203	1	B	-	-	-
15	AC	Sharp	-	-	Plastik	2017	0206020403	1	B	-	-	-
16	Lemari Besi	Brother	-	-	Besi	2017	0206010401	2	B	-	-	-
17	Rak Kayu	-	-	3 Pintu	Kayu	2017	0206010403	1	B	-	-	-
18	Kursi Putar Kecil	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	2	B	-	-	-
19	Lemari Besi	Brother	-	-	Besi	2015	0206010401	1	B	-	-	-
20	Kursi Putar/Kerja	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	2	B	-	-	-
21	Printer	Brother	-	-	Plastik	2017	0206030503	1	B	-	-	-
22	Laptop	Asus	-	-	Plastik	2017	0206030202	1	B	-	-	-
23	Harddisk Eksternal	WD	-	-	Plastik	2018	0206030514	1	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR

KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : TRANTIB

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek/ Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Keadaan Barang				Keterangan Mutasi Dll
								Jumlah Barang	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja Tulis	-	-	120/60	Kayu	2002	0206020111	1	B	-	-	-
2	Meja	-	-	L4		2013	0206020111	1	B	-	-	-
3	Almari	-	-	3 Pintu	Kayu	1987	0206020101	1	B	-	-	-
4	Kursi Putar	-	-	-	Plastik	2010	0206020130	1	B	-	-	-
5	Komputer	-	-	-	Besi	2010	0206030201	1	B	-	-	-
6	AC	Sharp	-	-	1 Pk	2017	0206020403	1	B	-	-	-
7	CPU	HP	-	-	Plastik	2012	0206030306	2	B	-	-	-
8	Printer	Canon Pixma G 3010	-	-	Plastik	2019	0206030503	1	B	-	-	-
9	Kursi Tamu	-	-	-	Kayu	2012	0206020128	2	B	-	-	-
10	Kursi Putar Kecil	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	1	B	-	-	-
11	Meja Staf	-	-	60x120	Kayu	2013	0206020111	1	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : KESRA

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek/ Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Keadaan Barang				Keterangan Mutasi Dll
								Jumlah Barang	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja	-	L2	120/60	Kayu	1994	0206020111	1	B	-	-	-
2	Almari	-	-	2 Pintu	Kayu	1995	0206020101	1	B	-	-	-
3	Kursi Putar	-	-	-	Plastik	2010	0206020130	1	B	-	-	-
4	Kursi Besi	-	-	-	Besi	2016	0206020131	1	B	-	-	-
5	AC	ACER ASPIRE	-	-	Plastik	2019	0206020403	1	B	-	-	-
6	Filling Kabinet	Brother	-	3 laci	Besi	2015	0206010404	2	B	-	-	-
7	Meja Kerja	-	-	120x60	Kayu	2015	0206040104	2	B	-	-	-
8	PC	Samsung	-	1 Set	Plastik	2015	0206030201	1	B	-	-	-
9	Kursi Putar/Kerja	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	1	B	-	-	-
10	Kursi Putar Kecil	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	1	B	-	-	-
11	Printer	Canon Pixma G 3010	-	-	Plastik	2019	0206030503	1	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : RUANG PELAYANAN

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek/ Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Keadaan Barang				Keterangan Mutasi DII
								Jumlah Barang	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja Tulis	-	-	L 2	Kayu	1990	0206020111	1	B	-	-	-
2	Meja Panjang	-	-	-	Kayu	1995	0206020111	3	B	-	-	-
3	Kursi	-	-	-	Besi	2010	0206020131	1	B	-	-	-
4	Printer	Epson	-	-	Plastik	2014	0206030503	1	B	-	-	-
5	Kursi Tunggu Panjang	-	-	-	Besi	2010	0206020131	3	B	-	-	-
6	Fax/Telpon	-	-	-	Plastik	2014	0207020120	1	B	-	-	-
7	Rak Besi	Brother	-	-	Besi	2015	0206010402	1	B	-	-	-
8	PC Unit	Lenovo	-	1 set	Plastik	2016	0206030201	1	B	-	-	-
9	Kursi Putar Kecil	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	3	B	-	-	-
10	Printer	Brother	-	-	Plastik	2017	0206030503	1	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : RUANG RAPAT

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek/ Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Keadaan Barang				Keterangan Mutasi DII
								Jumlah Barang	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja Tulis	-	-	120/60	Kayu	2002	0206020111	3	B	-	-	-
2	Almari Arsip	-	-	2 Pintu	Plastik	2012	0206040706	1	B	-	-	-
3	Kursi Putar	-	-	-	Plastik	2010	0206020130	1	B	-	-	-
4	AC	Sharp	-	-	1 Pk	2017	0206020403	1	B	-	-	-
5	Kursi Besi	-	-	-	Besi	2016	0206020131	1	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : TAMU / TUNGGU

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek/ Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Keadaan Barang				Keterangan Mutasi Dll
								Jumlah Barang	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Televisi	Toshiba	-	-	Besi	2012	0206020603	1	B	-	-	-
2	Kursi Tamu	-	14	-	Besi	2012	0206020128	2	B	-	-	-
3	Dispenser	-	-	-	Plastik	2011	0206020639	1	B	-	-	-
4	AC	LG	-	-	Plastik	2012	0206020403	1	B	-	-	-
5	Asbak	-	-	-	Besi	2011	0206020639	1	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : SEKRETARIAT

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek/ Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Keadaan Barang				Keterangan Mutasi DII
								Jumlah Barang	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja Tulis	-	-	L 2	Kayu	1969	0206020111	2	B	-	-	-
2	Meja Tulis	-	-	L4	-	-	0206020111	1	B	-	-	-
3	Kursi Besi	-	-	-	Besi	2010	0206020131	2	B	-	-	-
4	Kursi	-	-	-	Kayu	2000	0206020101	2	B	-	-	-
5	Lemari Arsip	-	-	-	Besi	2012	0206040706	1	B	-	-	-
6	Filling Kabinet	Brother	-	4	-	2009	0206010404	1	B	-	-	-
7	Komputer	-	-	-	-	2004	0206010404	2	B	-	-	-
8	Laptop	Toshiba	-	-	-	2012	0206030203	1	B	-	-	-
9	SSB Portable	ICOM	-	-	-	2009	0207020201	1	B	-	-	-
10	Lemari Besi	Brother	-	-	Besi	2015	0206040706	1	B	-	-	-
11	AC	Sharp	-	-	Plastik	2015	0206020403	1	B	-	-	-
12	Laptop	Toshiba Satellite	-	-	Plastik	2015	0206030203	1	B	-	-	-
13	Vacum cleaner	-	-	-	Plastik	2015	0206020301	1	B	-	-	-
14	Tangga	-	-	-	Besi	2016	0206020637	1	B	-	-	-
15	Harddisk Eksternal	WD	-	-	Plastik	2018	0206030514	2	B	-	-	-
16												
17	Kursi Putar Kecil	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	2	B	-	-	-
18	Modem	HNZ+	-	-	Plastik	2018	0206030604	1	B	-	-	-
19	Kamera Digital	Sony	-	-	-	2009	0207010203	1	B	-	-	-

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kraton

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari OPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa/Kelurahan. Namun hal ini belum didukung dengan Sumber Daya Manusia yang proporsional, sarana prasarana, sumber anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum maksimal.

Kinerja Kantor Kecamatan Kraton tercermin dalam pencapaian sasaran -sasaran yang sudah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan masyarakat yang berkualitas
2. Tata kelola pemerintahan desa / kelurahan yang baik
3. Stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah

Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Kraton menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 3 (Tiga) sasaran, dan 4 Indikator sasaran Kegiatan selama 5 tahun yang sudah berjalan rata – rata mencapai 90 %. Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1 (T-C23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kraton
Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainny a	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(20)	(21)
1	Skor indeks kepuasan masyarakat (IKM)			Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Persentase pencapaian target PBB/IMB/Reklame			%	72.5%	75%	80%	85%	85%	72.5%	75%	80%	85%	85%	72.5%	75%	80%	85%	85%
3	Ketersediaan standar pelayanan publik (SPP)			Jumlah SPP	3 SPP	4 SPP	6 SPP	8 SPP	8 SPP	3 SPP	4 SPP	6 SPP	8 SPP	8 SPP	3 SPP	4 SPP	6 SPP	8 SPP	8 SPP
4	Persentase penyelesaian kasus kamtrantibmas sesuai kewenangan kecamatan			%	65%	70%	75%	80%	80%	65%	70%	75%	80%	80%	65%	70%	75%	80%	80%
5	Persentase Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan administrasi dengan baik			%	65%	70%	70%	75%	75%	65%	70%	70%	75%	75%	65%	70%	70%	75%	75%
6	Persentase Aparatur Desa/ Kelurahan yang telah dibina			%	65%	70%	70%	75%	75%	65%	70%	70%	75%	75%	65%	70%	70%	75%	75%
7	Persentase Lembaga Organisasi Masyarakat yang telah dibina			%	65%	70%	70%	75%	75%	65%	70%	70%	75%	75%	65%	70%	70%	75%	75%

*) diisikan dengan nama Perangkat Daerah
 NSPK = Norma Standart Prosedur dan Kriteria
 Rasio : Perbandingan antara realisasi dengan target

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kraton
Kabupaten Pasuruan

Keuangan Daerah																
1. Kegiatan : Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	-	5,225,000	5,065,000	5,940,000	5,000,000	-	5,225,000	5,065,000	5,940,000	-	0%	100%	100%	100%	0%	
2. Kegiatan : Monitoring dan sosialisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah	4,110,000	6,000,000	6,100,000	7,225,000	5,050,000	4,090,000	6,000,000	6,100,000	7,025,000	-	100%	100%	100%	97%	0%	
3. Kegiatan : Fasilitas Peningkatan Tehnis & Administrasi Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan																
Keuangan Desa																
Kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	5,325,000	4,862,500	21,570,000	6,750,000	4,050,000	5,005,000	4,312,500	20,670,000	6,150,000	-	94%	89%	96%	91%	0%	
Program Penataan Administrasi Kependudukan																
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	8,500,000	5,688,000	14,300,000	19,450,000	-	8,500,000	5,688,000	14,300,000	19,450,000	-	100%	100%	100%	100%	0%	
Program Pembinaan Kehidupan dan Kerukunan Umat Beragama																
1. Kegiatan : Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual dan Kegiatan Kegamaan lainnya	9,000,000	9,000,000	13,500,000	24,650,000	5,250,000	9,000,000	9,000,000	13,500,000	23,475,000	-	100%	100%	100%	95%	0%	
2. Kegiatan : Fasilitas Kegiatan MTQ	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga																
Kegiatan : Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi	7,320,000	7,550,000	10,325,000	15,975,000	6,000,000	6,659,000	6,391,500	8,950,000	14,700,000	-	91%	85%	87%	92%	0%	
Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal																
Kegiatan : Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12,800,000	13,070,000	13,900,000	19,900,000	9,400,000	12,760,000	13,070,000	13,900,000	19,900,000	-	100%	100%	100%	100%	0%	
Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan																
Kegiatan : Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	3,200,000	6,175,000	-	7,320,000	-	2,985,000	6,175,000	-	7,320,000	-	93%	100%	0%	100%	0%	
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan																
Kegiatan : Kegiatan Pelatihan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	-	-	-	20,470,000	8,050,000	-	-	-	16,943,800	-	0%	0%	0%	83%	0%	
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan																
Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	-	-	-	70,830,000	11,325,000	-	-	-	63,454,000	-	0%	0%	0%	90%	0%	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																
Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	-	4,000,000	4,000,000	7,500,000	-	-	3,950,000	3,932,000	7,430,000	-	0%	99%	98%	99%	0%	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur																
1. Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	9,100,000	10,580,000	-	-	-	8,800,000	10,280,000	-	-	-	97%	97%	0%	0%	0%	
2. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	15,000,000	-	-	-	-	13,792,000	-	-	0%	0%	92%	0%	0%	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan																
Kegiatan : Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) Kecamatan PNPB-M Perdesaan	27,000,000	19,430,000	-	-	-	26,998,200	19,430,000	-	-	-	100%	100%	0%	0%	0%	
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi																
Kegiatan : Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	15,695,000	-	-	-	-	12,180,000	-	-	0%	0%	78%	0%	0%	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan																
Kegiatan : Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kraton

Dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja pemerintahan, Kecamatan Kraton perlu memiliki dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan Standar Operasional Prosedur(SOP) penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan daerah. Standar Operasional Prosedur(SOP) Kecamatan Kraton sebagai berikut :

Tabel 2.3
Daftar Standar Operasional Prosedur(SOP) Kecamatan Kraton

SETELAH PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN		
NO	UNIT	JUDUL SOP	NO	UNIT	JUDUL SOP
1	SEKRETARIAT	Pengelolaan Surat Masuk	1	SEKRETARIAT	Pengelolaan Surat Masuk
2		Pengelolaan Surat Keluar	2		Pengelolaan Surat Keluar
3		Kenaikan Gaji Berkala	3		Kenaikan Gaji Berkala
4		Kenaikan Pangkat	4		Kenaikan Pangkat
5		Pengelolaan Cuti	5		Pengelolaan Cuti
6		Pembuatan Recana Kerja (RENJA)	6		Pembuatan Recana Kerja (RENJA)
7		Pembuatan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)	7		Pembuatan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)
8		Pengelolaan Pencairan Anggaran UP	8		Pengelolaan Pencairan Anggaran UP
9		Pengelolaan Pencairan Anggaran GU	9		Pengelolaan Pencairan Anggaran GU
10		Pengelolaan Pencairan Anggaran LS	10		Pengelolaan Pencairan Anggaran LS
11		Pengelolaan Pencairan Anggaran Gaji	11		Pengelolaan Pencairan Anggaran Gaji
12		Rekomendasi Surat Jalan/Bepergian	12		
13		Rekomendasi Persyaratan Pendaftaran Pegawai	13		
14	SEKSI KEMASYARAKATAN	Pelayanan Rekomendasi Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM)	14	SEKSI KEMASYARAKATAN	Pelayanan Surat Keterangan Kelahiran
15		Pelayanan Rekomendasi Proposal bantuan sosial/keagamaan	15		Pelayanan Surat Pernyataan Miskin
16		Pelayanan Surat Dispensasi Nikah	16		Pelayanan Surat Rekomendasi Pengajuan Bantuan Keagamaan
17		Monitoring Penyaluran Raskin	17		Monitoring Raskin
18	SEKSI PEMERINTAHAN	Pelayanan Rekomendasi Permohonan Akta Kelahiran	18	SEKSI PEMERINTAHAN	Pelayanan Surat Pengantar KTP
19		Pelayanan Surat Pengantar Permohonan KK	19		Pelayanan Surat Pengantar KK
20		Pelayanan surat Pengantar Pembuatan KTP	20		Pelayanan Surat Keterangan Pindah
21		Pelayanan Surat Pengantar Pindah	21		
22		Rekomendasi surat keterangan waris	22		
23		Rekomendasi SKCK	23		
24		Pelayanan Legalisir KTP	24		
25	Pelayanan Legalisir KK	25			
26	SEKSI PEMBANGUNAN	Pelayanan Permohonan IMB	26	SEKSI PEMBANGUNAN	Pelayanan Permohonan IMB
27		Pelayanan Rekomendasi Permohonan SIUP	27		Musrenbang
28		Pelayanan Rekomendasi Keterangan Domisili Usaha	28		Pelayanan Permohonan SIUP
29		Pelayanan Rekomendasi Permohonan IMB	29		
30		Pelayanan Rekomendasi HO	30		
31		Pelayanan Rekomendasi Ijin Lokasi	31		
32	Musrenbang Tingkat Kecamatan	32			
33	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Pelayanan Ijin Reklame Insidentil	33	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Pelayanan Ijin Reklame
34		Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian/Hiburan	34		Pelayanan Ijin Keramaian
35		Pelayanan Ijin Peternakan Rakyat/Kemitraan	35		
36		Pelayanan Ijin Usaha Panggilan Padi	36		
37		Pelayanan Rekomendasi Ijin Pemakaian Jalan Kabupaten selain untuk kepentingan lalu lintas	37		

Dari daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) di atas Kecamatan Kraton perlu mengetahui kondisi internal dan eksternal organisasi guna untuk mengetahui tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Kraton yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya. Diantara item-item tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
1. Kecamatan Kraton merupakan daerah Pusat Pemerintahan Kab. Pasuruan.	1. Pengembangan infra struktur dan administrasi pemerintah desa/kel kecamatan Kraton dengan baik.
2. Tuntutan Masyarakat tentang pelayanan yang lebih baik.	2. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat yang berkualitas.
3. Masyarakat wilayah kec. Kraton yang terdiri dari berbagai umat beragama dan etnis.	3. Melibatkan peran serta Masyarakat yang aktif dalam pembangunan daerah.
4. Daerah rawan banjir.	4. Mewujudkan stabilitas wilayah baik keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan Muspika dan OPD terkait.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KRATON

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kraton

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan.

Kecamatan Kraton merupakan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya, dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarnya sangat dipengaruhi oleh tingkat dan partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga Kecamatan Kraton dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kecamatan Kraton, dalam melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

1. Musrenbang Kecamatan dan Desa dilaksanakan tepat waktu oleh 25 desa dan usulan prioritas pembangunan dari desa hampir 100% sudah dikirim ke kecamatan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan;
2. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban di 25 desa berjalan dengan baik sesuai dengan target 100 %;
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa;
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kecamatan yang baik;
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang berkualitas dengan hasil nilai indeks kepuasan masyarakat baik.

Walaupun secara umum semua kegiatan – kegiatan telah dilaksanakan dengan baik namun masih ada kendala-kendala sebagai berikut :

1. Adanya keterlambatan pengiriman usulan pembangunan dari sebagian desa untuk Musrenbang Kecamatan;

2. Terjadi Bencana Alam seperti Banjir dll sehingga mengakibatkan kegiatan pemerintahan desa dan kecamatan menjadi terhambat.
3. Keterlambatan aparat pemerintah desa dalam memberikan pelaporan dan menurunnya penerimaan PBB-P2.

Adapun langkah - langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan ke desa-desa dalam rangka pelaksanaan musrenbang dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman usulan pembangunan;
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan bencana alam seperti "Banjir, Rumah Roboh dll" ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pasuruan, PMK, Polsek, Koramil, Puskesmas dll sehingga tidak menghambat tugas pemerintah desa dan kecamatan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan melaksanakan normalisasi sungai
3. Melaksanakan monitoring dan pembinaan ke desa-desa guna Tersusunnya Standart Pelayanan Perijinan, Meningkatnya Jumlah Ketepatan Waktu Pelayanan, Meningkatnya Jumlah Bangunan yang ber-IMB, Meningkatnya jumlah pemasukan PBB dan Pajak Reklame.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018 adalah: “Menuju Kabupaten Pasuruan yang Maslahat, Sejahtera dan berdaya saing”. Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan kabupaten pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial ekenomi desa menuju kesejahteraan masyarakat;
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya guna mewujudkan kehsi sosial dan penyediaan pelayanan dasar di kabupaten pasuruan terutama pelayanan kesehatan dan pemukiman;
3. Memanfaatkan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di kabupaten pasuruan;
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi;
5. Melakukan strategi peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektifitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
7. Meningkatkan kualitas pendidikan sembari menjamin terselenggaranya integrasi antara pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di kabupaten pasuruan.

Sebagai salah satu OPD, maka Kecamatan Kraton berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut Peraturan perundangan yang berlaku. Dari misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang bersentuhan langsung pada tugas dan wewenang Kecamatan Kraton adalah misi nomor 1 dan 5, sehingga Kecamatan Kraton akan berusaha untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kecamatan Kraton yang profesional, bersih, transparan, dan responsif dan mewujudkan tata kehidupan sosial masyarakat di wilayah Kecamatan Kraton yang aman, tenteram, religius, harmonis, serta berkebudayaan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra Kecamatan Kraton berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Lembaga Kementrian dan tugas-tugas pada kecamatan lebih banyak bersifat koordinasi dari SKPD dan unsur kewilayahan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah Kecamatan Kraton ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Kraton. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Kecamatan Kraton dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Kecamatan Kraton dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah , kebijakan, rencana, dan program di Kecamatan Kraton.

Kecamatan Kraton adalah salah satu kecamatan yang luas dan berpenduduk besar. Di samping itu dengan wilayah yang strategis menjadikan Kecamatan Kraton sebagai Kecamatan yang pesat perkembangannya. Apalagi ditunjang dengan Banyaknya Home Industri Meubeleir, Home Industri kerajinan emas dan perak dan sebagian wilayah yang menghasilkan hasil budi daya ikan payau menjadikan Kecamatan Kraton kaya dengan Wira usaha mandiri dari masyarakat, serta Dalam bidang pendidikan, Kecamatan Kraton sebagai acuan Wilayah Pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pemilihan dan penetapan kebijakan di Wilayah Kecamatan Kraton dilakukan atas dasar analisis terhadap kondisi, permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini dan diperkirakan masih akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan

data yang diperoleh dari Desa/Kelurahan, satuan kerja terkait maupun dari sumber lain berdasarkan kondisi yang ada saat ini di Wilayah Kecamatan Kraton.

Tabel 3.1
Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

NO	TELAAH		PERMASALAHAN	ISU-ISU STRATEGIS
1	Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan	1	Kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing masih belum optimal	Peningkatan SDM aparatur pemerintahan kecamatan dan desa sehingga indikator kinerja bisa diimplementasikan dengan baik
		2	Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan	Meningkatkan sarana komunikasi dan sistem informasi melalui teknologi informasi dan website
		3	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja	Menyelenggarakan pelayanan prima dengan menentukan standar pelayanan
		4	Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum disosialisasikan	Mengoptimalkan potensi yg ada baik itu pemerintahan, lembaga non pemerintahan, wilayah, sosial,

		(belum jelas)	masyarakat
2	Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Perubahan yang sulit diprediksi dan berpengaruh langsung terhadap Renstra (kebijakan pusat, kenaikan harga dll)	Belum terwujudnya renstra yang mampu menjawab perubahan lingkungan
3	Renstra K/L dan dokumen perencanaan lainnya	Belum terwujudnya sinkronisasi antar Renstra OPD, sehingga program dan kegiatan bersifat sektoral	Program dan kegiatan dilaksanakan tumpang tindih
4	Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis	Pada saat ini proses penetapan RDTR Kec Kraton masih dalam poses evaluasi propinsi Jatim	Telah disusun RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kab Pasuruan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kraton

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kecamatan Kraton menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Adapun Tujuan diatas dapat diukur dengan indikator Tujuan sesuai IKU kecamatan Kraton yaitu Capaian IKM kecamatan Kraton.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran Kecamatan Kraton yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan

Adapun sasaran diatas dapat diukur dengan indikator sasaran sesuai IKU kecamatan Kraton yaitu :

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

	S.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas (Ketepatan Waktu, Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat yang Bertanggungjawab terhadap Pelayanan)				95%	100%
	S.2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina (PELATIHAN DAN PEMBINAAN, SOSIALISASI)				100%	100%
	S.3 Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan				100%	100%
	S.4 Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerh	Nilai SAKIP Kecamatan	63.00	65.00	68.00	70.00	73.00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kraton

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mencapai tujuan Kecamatan Kraton, adapun strategi Kecamatan Kraton yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan Kraton yaitu :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dengan tertib
2. Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Kecamatan Kraton

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dengan tertib
		Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan	Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan

Review Tabel 5.1 Tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kraton menjadi

Tabel 5.1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI (RPJMD) : Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing			
MISI ke IV (RPJMD) : Memperkuat dan memperluas Reformasi Birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis pada teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima <u>Indikator Tujuan:</u> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat	1 S.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1 Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	1 Memfasilitasi Pelayanan di Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
	2 S.2 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	2 Meningkatkan Sumberdaya Aparatur desa dan Ekonomi Masyarakat	2 Memfasilitasi Pembinaan Aparat Desa dan Masyarakat di wilayah Kecamatan Kraton
	3 S.3 Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	3 Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Babinsa dan Babinkamtibmas	3 Terjaminnya Keamanan Masyarakat di wilayah Kecamatan Kraton
	4 S.4 Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	4 Membangun Budaya Organisasi berorientasi Akuntabilitas kinerja	4 Meningkatkan Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

		Penyediaan Pakaian Dinas	(output) Jumlah Pakaian Dinas Pegawai	0	1 paket	4,000,000	0	1 paket	4,400,000			8 unit	4,000,000.00	KECAMATAN KRATON
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	339,050,000	100%	227,850,000	1.00	324,242,500	244,956,500.00			1.00	522,092,500.00	KECAMATAN KRATON
		Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor	140,000,000	-	0	1 paket	10,000,000	1 paket	11,000,000		1 Paket	10,000,000.00	KECAMATAN KRATON
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	(output) Jumlah kendaraan dinas yg diadakan	0	1 unit	35,000,000	1 Unit	36,750,000	1 Unit	40,425,000		2 Paket	71,750,000.00	KECAMATAN KRATON
		Pengadaan Peralatan Kantor	(output) Peralatan kantor yang tersedia	19,200,000	1 paket	53,350,000	1 paket	56,017,500	1 paket	61,500,000		2 Paket	109,367,500.00	KECAMATAN KRATON
		Pengadaan Mebelair	(output) Jumlah mebelair yg dibeli	0	-	0	1 paket	35,000,000	1 paket	15,000,000		2 Paket	35,000,000.00	KECAMATAN KRATON
		Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas/Operasional;	(output) Jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan	132,550,000	1 paket	127,300,000	1 paket	133,665,000	1 paket	147,031,500		2 Paket	260,965,000.00	KECAMATAN KRATON
		Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan kantor;	(output) jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan	8,800,000	1 paket	12,200,000	1 paket	12,810,000	1 paket	15,000,000		2 Paket	25,010,000.00	KECAMATAN KRATON
		Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	(output) jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	0	-	0	1 paket	10,000,000	1 paket	16,500,000				
		Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair	(output) jumlah mebelair yang dilakukan pemeliharaan	0	-	0	1 paket	10,000,000	-	0				
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	(output) jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	38,500,000	-	0	1 paket	10,000,000	-	0				

	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	{output} terpeliharanya rumah dinas	0	-	0	1 paket	10,000,000.00	-	0					2 Paket	10,000,000.00	KECAMATAN KRATON
	Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat															
	Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan sosial masyarakat		5 keg			202,805,000									
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya program fasilitasi kecamatan dengan baik														
	Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan	20,350,000	5 keg			31,000,000									
	Penyusunan Lakip dan Laporan Keuangan	Laporan akhir tahun tepat waktu	1,160,000	1 keg			3,685,000									
	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang melaporkan administrasi tepat waktu dan sesuai ketentuan														
	Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Jumlah koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	7,750,000	5 keg			65,400,000									
	Program Fasilitasi Kegiatan Kecamatan	Persentase aspirasi dan permintaan pelayanan yang dapat difasilitasi														
	Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi kegiatan tingkat kecamatan		5 keg			145,055,000									
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan Kecamatan Kraton	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina														
		Persentase Usulan Musrenbang yang terfasilitasi					88%	181,000,000	89%	71,410,875						
	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah kegiatan sosial masyarakat					5 keg	150,000,000	5 keg	43,000,000						

		Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan				1 keg	31,000,000	1 keg	28,410,875						
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan Kraton	Nilai IKM dan nilai Sakip Kecamatan				88%	146,990,000	89%	52,955,000						
		Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi kegiatan tingkat kecamatan				5 keg	87,450,000	5 keg	20,000,000						
		Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya				1 paket	7,500,000	1 paket	7,500,000						
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan perundang-undangan				-	-	1 keg	8,000,000						
		Pendidikan & pelatihan formal	terlaksananya pendidikan & pelatihan formal				1 keg	5,000,000	1 keg	5,500,000						
		Penyusunan Lakip dan Laporan Keuangan	Laporan akhir tahun tepat waktu				1 paket	4,050,000	1 paket	4,455,000						
		Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan				5 keg	42,990,000	5 keg	7,500,000						
		Program Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan					38,900,000								
		Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Koordinasi penyelenggaraan kamtrantibmas	9,400,000	12 bln			38,900,000								
		Program Ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	Persentase jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan kecamatan				88%	26,950,000	89%	71,755,310						
		Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Koordinasi penyelenggaraan kamtrantibmas				12 bln	26,950,000	12 bln	71,755,310						

Meningkatnya Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Porsentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas				n/a	0.00	n/a	0.00	87.5	88	2,434,000.00	88.5	15,000,000.00	88.5	17,434,000.00	KECAMATAN KRATON
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK								2,434,000.00		15,000,000.00		17,434,000.00	KECAMATAN KRATON
	7.01.02.0.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan								2,434,000.00		15,000,000.00		17,434,000.00	KECAMATAN KRATON
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait							15 Laporan	2,434,000.00	15 Laporan	10,000,000.00	30 Laporan	12,434,000.00	KECAMATAN KRATON
	7.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							4 Laporan	-	3 Laporan	5,000,000.00	7 Laporan	5,000,000.00	KECAMATAN KRATON
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perencanaan Desa/ Kelurahan	Porsentase Desa/ Kelurahan yang telah dibina				n/a	0.00	n/a	0.00	53%	58%	27,209,200.00	60%	29,930,120.00	60%	57,139,320.00	KECAMATAN KRATON
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG TERBINA DENGAN BAIK								27,209,200.00		29,930,120.00		57,139,320.00	KECAMATAN KRATON
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemenuhan laporan Koordinasi pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial								27,209,200.00		29,930,120.00		57,139,320.00	KECAMATAN KRATON
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							14 Laporan	19,289,200.00	4 Laporan	21,218,120.00	18 Laporan	40,507,320.00	KECAMATAN KRATON
	7.01.03.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							3 Unit	7,920,000.00	3 Unit	8,712,000.00	6 Unit	16,632,000.00	KELURAHAN BENDOMUNGAL
Meningkatnya Keberhasilan dan Kualitas Masyarakat Kecamatan	Posentase Konflik yang tertangani di Wilayah Kecamatan				n/a		n/a		100%	100%	26,377,400.00	100%	46,131,340.00	200%	72,508,740.00	KECAMATAN KRATON
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG BERKUALITAS								26,377,400.00		46,131,340.00		72,508,740.00	KECAMATAN KRATON
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rasio Jumlah Kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan								26,377,400.00		46,131,340.00		72,508,740.00	KECAMATAN KRATON

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						15 Laporan	12,626,400.00	15 Laporan	29,015,140.00	30 Laporan	41,641,540.00	KECAMATAN KRATON
	7.01.02.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						1 Laporan	13,751,000.00	1 Laporan	17,116,200.00	2 Laporan	30,867,200.00	KECAMATAN KRATON
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMRINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG SUDAH MEMILIKI RPJMDES							5,507,500.00		21,500,150.00		27,007,650.00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indonesia	Persentase Pemenuhan Desa yang Mengerjakan Administrasi						0 Laporan	5,507,500.00	0 Laporan	21,500,150.00	0 Laporan	27,007,650.00	
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							-		6,058,250.00		6,058,250.00	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa							5,507,500.00		15,441,900.00		20,949,400.00		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan			n/a	0.00	n/a	0.00	70	76	3,360,234,862.00	80	3,987,950,248.00	80	7,348,185,110.00	KECAMATAN KRATON
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							3,360,234,862.00		3,987,950,248.00		7,348,185,110.00	KECAMATAN KRATON
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah							-		20,000,000.00			
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							-		15,000,000.00			
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi							-		5,000,000.00			
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan							3,176,218,082.00		3,528,639,890.00		6,704,857,972.00	KECAMATAN KRATON
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN						62 Orang/ Bulan	2,891,198,082.00	62 Orang/ Bulan	3,180,317,890.00	62 Orang/ Bulan	6,071,515,972.00	KECAMATAN KRATON
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						12 Dokumen	248,400,000.00	12 Dokumen	308,040,000.00	24 Dokumen	556,440,000.00	KECAMATAN KRATON
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD						4 Dokumen	36,620,000.00	4 Dokumen	40,282,000.00	8 Dokumen	76,902,000.00	KECAMATAN KRATON
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin							-		26,450,000.00		26,450,000.00	KECAMATAN KRATON
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						2 Paket	-	2 Paket	21,450,000.00	4 Paket	21,450,000.00	KECAMATAN KRATON	

	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						4 Orang	-	4 Orang	5,000,000.00	8 Orang	5,000,000.00	KECAMATAN KRATON
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Umum							61,454,730.00		72,600,203.00		134,054,933.00	KECAMATAN KRATON
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan						1 Paket	2,830,800.00	1 Paket	3,113,880.00	2 Paket	5,944,680.00	KECAMATAN KRATON
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan						3 Paket	18,850,830.00	2 Paket	15,735,913.00	5 Paket	34,586,743.00	KECAMATAN KRATON
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						2 Paket	-	2 Paket	8,888,000.00	4 Paket	8,888,000.00	KECAMATAN KRATON

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan						2 Paket	8,080,000.00	2 Paket	5,000,000.00	4 Paket	13,080,000.00	KECAMATAN KRATON
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						12 Laporan	-	12 Laporan	5,000,000.00	24 Laporan	5,000,000.00	KECAMATAN KRATON
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	31,693,100.00	12 Laporan	34,862,410.00	24 Laporan	66,555,510.00	KECAMATAN KRATON
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persediaan pengadaan barang milik daerah							-		142,220,950.00		142,220,950.00	KECAMATAN KRATON
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						1 Unit	-	1 Unit	25,000,000.00	2 Unit	25,000,000.00	KECAMATAN KRATON
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan						30 Unit	-	3 Unit	64,720,950.00	33 Unit	64,720,950.00	KECAMATAN KRATON
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan						4 Unit	-	4 Unit	52,500,000.00	8 Unit	52,500,000.00	KECAMATAN KRATON
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran surat kabar, telepon, air dan internet selama 12 bulan							63,326,550.00		91,059,205.00		154,385,755.00	KECAMATAN KRATON
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan						12 Laporan	63,326,550.00	12 Laporan	69,659,205.00	24 Laporan	132,985,755.00	KECAMATAN KRATON
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							-		21,400,000.00		21,400,000.00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								59,235,500.00		106,980,000.00		166,215,500.00	KECAMATAN KRATON
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya						7 Unit	51,135,000.00	8 Unit	71,230,000.00	15 Unit	122,365,000.00	KECAMATAN KRATON
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara						5 Unit	8,100,500.00	5 Unit	20,100,000.00	10 Unit	28,200,500.00	KECAMATAN KRATON
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	-	1 Unit	15,650,000.00	2 Unit	15,650,000.00	KECAMATAN KRATON
JUMLAH									1,165,870,300		1,165,870,300.00		3,092,954,110.00	
									3,421,762,962.00		4,100,511,858.00		10,615,228,930.00	

KRATON,
CAMAT KRATON

ttd.

MUNIF TRIATMOKO, SE, MM
Pembina Tk I
NIP. 19690615 199003 1 011

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam menetapkan indikator kinerja perangkat daerah Kecamatan Kraton mengacu pada tugas pokok dan fungsi OPD, serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 pada tabel sebagai berikut :

Untuk lebih jelasnya indikator kinerja Kecamatan Kraton yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagaimana berikut :

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80	83	85	88	90
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	63	65	68	70	73

Review Indikator Kinerja Kecamatan Kraton di tabel 7.1 menjadi

Tabel 7.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat	83.00	82.50	83.00	87.00	87.50	88.00	88.00
2	Indikator Sasaran : (1) Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas (Ketepatan Waktu, Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat yang Bertanggungjawab terhadap Pelayanan)	-	-	-	-	95%	100%	100%
	Indikator Sasaran : (2)							

3	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina (PELATIHAN DAN PEMBINAAN, SOSIALISASI)	-	-	-	-	100%	100%	100%
	Indikator Sasaran : (3)							
4	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	-	-	-	-	100%	100%	100%
	Indikator Sasaran : (4)							
5	Nilai SAKIP Kecamatan	60.10	61.00	62.00	70.70	75.50	80.10	80.10

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Kraton Tahun 2018-2023 dibuat untuk dijadikan:

1. Penetapan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2018-2023).
2. Penyediaan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.

Dengan penetapan Rencana Strategis Kecamatan Kraton tahun 2018-2023 diharapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Prima Menuju Kecamatan Kraton Yang Sejahtera dapat terwujud yang berdampak pada terlaksananya :

1. Pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan, pembangunan wilayah dan kemasyarakatan;
2. Pelayanan masyarakat dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan Kraton.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilaksanakan dengan tindakan karena Rencana Strategis saja tidak cukup. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Demikian Rencana Strategis Camat Kecamatan Kraton mudah-mudahan apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF